



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 101 /LK/2005

TENTANG

**PETUGAS KEBERSIHAN GOR 27 SEPTEMBER UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2005**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya perawatan GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu ditunjuk petugas kebersihan GOR tersebut ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan Petugas Kebersihan GOR 27 September Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995;  
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk petugas kebersihan GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan petugas sebagai berikut :
1. Ali
  2. La Saemi
  3. Jemain
  4. Bambang PS
- Kedua : Petugas kebersihan GOR 27 September bertugas :  
1. Menjaga / merawat kebersihan ruang GOR 27 September;  
2. Menjaga / merawat peralatan yang ada dalam ruang GOR 27 September;
- Ketiga : Petugas Kebersihan bertanggung jawab langsung kepada Kabag.Umum,HTL & Perlengkapan Universitas Mulawarman dengan membuat laporan secara berkala;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Unmul pada dana PNBPN tahun 2005;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 samapi dengan 31 Desember 2005;
- Keenam : Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, keputusan yang tujuannya bertentangan dengan penunjukan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 April 2005

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452